



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Balai Kota Palangka Raya
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

Laporan Siaran Keliling Peraturan Daerah

I. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang*

Seiring dengan Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendudukan di Kota Palangka Raya bertambah pesat bersinergi dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan ruko/toko. Dalam hal menyikapi pertumbuhan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan siaran keliling kepada masyarakat guna mengedukasi tentang Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 tahun 2017 tentang Bangunan gedung, sehingga setiap warga yang berkeinginan untuk melakukan pembangunan selalu berpedoman kepada Perda tersebut.

II. Landasan Hukum

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung.

III. Maksud dan Tujuan

Masyarakat dalam mendirikan bangunan agar selalu berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2017 dan agar tata ruang Kota Palangka Raya sesuai dengan peruntukannya sehingga Kota Cantik dapat terwujud dan penghargaan ADIPURA dapat tercapai.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Juni 2019 Pukul 08.00 sampai dengan selesai di Jalan G. Obos Kelurahan Menteng.

III. HASIL YANG DICAPAI

No.	Nama Terlapor	Jenis Usaha/Lokasi	Temuan Pelanggaran
1.	Har	Bangunan Ruko 4 Pintu. Sudah Memiliki IMB. Jl. G. Obos XIV	Sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2017 diatur pada pasal 105 Ayat (1) huruf (c), Bangunan gedung dapat dibongkar apabila tidak memiliki IMB. Namun sebelum dilakukan pembongkaran terlebih dahulu dilakukan dengan memberikan surat teguran I, II dan III.
2.	Hj. Sumitun	Bangunan Ruko 2 Lantai, 4 Pintu. Lantai 2 Belum Memiliki IMB. Jl. G. Obos	- Pasal 125 ayat (1), " sanksi administrative dapat berupa". a. Peringatan tertulis berupa teguran pertama, kedua dan ketiga; b. Pembatasan kegiatan pembangunan atau pemasangan garis Pemerintah Kota Palangka Raya;
3.	Yanto	Bangunan Sudah Memiliki IMB 14 Pintu Jl. Sisingamangaraja	d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bagunan gedung; i. Perintah pembongkaran bagunan gedung.
4.	Agus	Bangunan Café dan Karaoke. Memiliki IMB. Jl. G. Obos.	- Pasal 125 ayat (2), "selain penggunaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % dari nilai